



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

I GUSTI AYU SRINADI, Perempuan, Lahir di Punggul, pada tanggal 1 Januari 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, beralamat di Br. Batusari, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Januari 2022 di bawah Register perkara Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri bernama I Gusti Nyoman Sudana, S.Sos dan I Gusti Agung Ayu Arik Mayuni, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000854/BI/IST/2000, tanggal 18 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon dimana tercantum tanggal lahir pemohon adalah 1 Desember 1991 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan pada bulan lahir Pemohon pada surat-surat yang sudah dibuat selama ini sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pada Akta Kelahiran Pemohon dengan surat-surat yang dipergunakan selama ini yaitu terhadap surat-surat seperti KTP, KK, Ijazah dan surat-surat lainnya ;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam surat-surat yang telah dibuat sudah tercantum tanggal lahir Pemohon 1 Januari 1991, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 1 Desember 1991, sehubungan dengan tata tertib administrasi dimana bulan lahir Pemohon menyebabkan tidak sama ;
5. Bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mengganti bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000854/BI/IST/2000, tanggal 18 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tersebut yang semula tercantum tanggal 1 Desember 1991 agar diganti menjadi 1 Januari 1991 ;
6. Bahwa untuk pergantian dalam bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000854/BI/IST/2000, tanggal 18 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung yang semula tercantum tanggal 1 Desember 1991 diganti menjadi tanggal 1 Januari 1991 ;
3. Memerintahkan atau memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000854/BI/IST/2000, tanggal 18 April 2000 tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I GUSTI AYU SRINADI NIK 5103034101910009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda:

P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.000854/B1/IST/2000 tertanggal Delapan Belas April Tahun Dua Ribu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: **P-2**;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 813/2013 tertanggal Dua Puluh Satu Maret Dua Ribu Tiga Belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: **P-3**;
4. Asli dan Fotokopi Ijazah No Seri Ijazah: 170/FPBS/XXXI/IKIP-PGRI/2013 INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) PGRI BALI tertanggal 28 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: **P-4**;
5. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No.5103030201130009 atas nama kepala keluarga I Putu Aditya Setiawan tertanggal 01-11-2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. NI MADE AYU PRATIWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ipar pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemohon yang bermaksud merubah bulan lahi pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 1 Desember 1991 seharusnya 1 Januari 1991;
 - Bahwa pemohon baru menyadari adanya kekeliruan pada bulan lahir pemohon pada surat-surat yang sudah dibuat selama ini sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pada Akta Kelahiran Pemohon dengan surat-surat yang dipergunakan selama ini yaitu terhadap surat-surat seperti KTP, KK, Ijazah dan surat-surat lainnya ;
 - Bahwa bulan lahir pemohon bisa salah dikarenakan kesalahan orang tua pemohon pada jaman dahulu;
 - Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir pemohon tersebut adalah untuk mempermudah urusan administrasi para pemohon di kemudian hari;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki bulan lahir pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. NI KADEK SRI WULANDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemohon yang bermaksud merubah bulan lahi pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 1 Desember 1991 seharusnya 1 Januari 1991;
- Bahwa pemohon baru menyadari adanya kekeliruan pada bulan lahir pemohon pada surat-surat yang sudah dibuat selama ini sehingga menyebabkan ketidak sesuaian pada Akta Kelahiran Pemohon dengan surat-surat yang dipergunakan selama ini yaitu terhadap surat-surat seperti KTP, KK, Ijazah dan surat-surat lainnya ;
- Bahwa bulan lahir pemohon bisa salah dikarenakan kesalahan orang tua pemohon pada jaman dahulu;
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir pemohon tersebut adalah untuk mempermudah urusan administrasi para pemohon di kemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki bulan lahir pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk untuk mengganti bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000854/BI/IST/2000, tanggal 18 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ya

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tercantum tanggal 1 Desember 1991 diganti menjadi tanggal 1 Januari 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu NI MADE AYU PRATIWI dan saksi NI KADEK SRI WULANDARI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri bernama I Gusti Nyoman Sudana, S.Sos dan I Gusti Agung Ayu Arik Mayuni, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000854/BI/IST/2000, tanggal 18 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon dimana tercantum tanggal lahir pemohon adalah 1 Desember 1991 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan pada bulan lahir Pemohon pada surat-surat yang sudah dibuat selama ini sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pada Akta Kelahiran Pemohon dengan surat-surat yang dipergunakan selama ini yaitu terhadap surat-surat seperti KTP, KK, Ijazah dan surat-surat lainnya ;
- Bahwa didalam surat-surat yang telah dibuat sudah tercantum tanggal lahir Pemohon 1 Januari 1991, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 1 Desember 1991, sehubungan dengan tata tertib administrasi dimana bulan lahir Pemohon menyebabkan tidak sama ;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mengganti bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000854/BI/IST/2000, tanggal 18 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tersebut yang semula tercantum tanggal 1 Desember 1991 agar diganti menjadi 1 Januari 1991 ;
- Bahwa untuk pergantian dalam bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti bulan lahir pemohon yang semula tercantum tanggal 1 Desember 1991 diganti menjadi tanggal 1 Januari 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan/pembetulan data kelahiran wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000854/BI/IST/2000, tanggal 18 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung yang semula tercantum tanggal 1 Desember 1991 diganti menjadi tanggal 1 Januari 1991 ;
3. Memerintahkan atau memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000854/BI/IST/2000, tanggal 18 April 2000 tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin** tanggal **21 Februari 2022**, oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Ni Ketut Ragawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 15.000,-
3.. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-

JUMLAH..... Rp. 125.000,-

(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)